



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 278/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIPANAS  
KABUPATEN CIANJUR**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cipanas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Muhammad Alfarisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cipanas di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 81/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cipanas Kecamatan Cipanas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR : 278/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 CIANJUR NOMOR 81/PP.04.2-  
 Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 CIPANAS KABUPATEN CIANJUR UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 CIANJUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIPANAS  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BATULAWANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAN MUNANDAR	L	BATULAWANG
2.	NANAR SUNARYA	L	BATULAWANG
3.	DENI MUHAMMAD YUSUP	L	BATULAWANG

B. DESA CILOTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SAMSI	L	CILOTO
2.	JUNAEDIE FEBRIANSYAH	L	CILOTO
3.	AJIE NUGRAHA	L	CILOTO

C. DESA CIMACAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENENG FATIMAH	P	CIMACAN
2.	IMAM NURHADI, S.PD	L	CIMACAN
3.	HERI SUHERLAN	L	CIMACAN

D. DESA CIPANAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUWANDA BUDIMAN	L	CIPANAS
2.	ACENG SUJA'I	L	CIPANAS
3.	FIRMANSYAH	L	CIPANAS

E. DESA PALASARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYANG RIZKIA SUKMAWAN	L	PALASARI
2.	DANI ISKANDAR SANUNI	L	PALASARI
3.	SLAMET NOVRIYANTO	L	PALASARI

F. DESA SINDANGJAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BISKAY BUDI DARMAWAN	L	SINDANGJAYA
2.	SANTI	P	SINDANGJAYA
3.	IIM	P	SINDANGJAYA

G. DESA SINDANGLAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWA WIBIKSANA	L	SINDANGLAYA
2.	MIRA SOLIANINGSIH	P	SINDANGLAYA
3.	EKA NURHAYATI S	P	SINDANGLAYA

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,



RAHARDIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002